

Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Model Bisnis Digital Berkelanjutan: Sebuah Kajian Literatur Kritis

Fitri Dian Wilujeng¹, Ikfina Akmalia², Emilta Friska Junior³

¹Prodi Bisnis Digital Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatana Muhammadiyah
Tulungagung, Indonesia

² Prodi Ekonomi Syariah Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

*Email korespondensi: fitridianw@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Februari 2024

Diterima: Maret 2024

Diterbitkan: Maret 2024

Abstract

Digital business transformation creates opportunities for economic, social, and environmental value creation; however, neither technology adoption nor Sharia compliance inherently guarantees sustainability. This article aims to examine how Islamic economic values are operationalized within digital business models and to develop a conceptual framework linking values, business mechanisms, and sustainability outcomes. The proposed research design adopts a qualitative approach through an integrative literature review with systematic searching and critical synthesis. The protocol includes searches in Scopus and Web of Science, relevance-based screening, data extraction, quality appraisal, and deductive and inductive coding. A preliminary synthesis of the cited literature suggests that justice, trustworthiness, and public welfare can inform value creation, responsible service delivery, revenue mechanisms, and benefit distribution. Nevertheless, evidence of fintech acceptance and income sustainability remains insufficient to establish broader social and environmental improvements. The article proposes a values-mechanisms-outcomes framework that distinguishes normative commitments, operational implementation, and evidence-supported impacts. Its conceptual contribution lies in explaining the mechanisms connecting Islamic economic ethics with sustainable digital business model configurations, while its practical implications concern the development of evaluation indicators appropriate to specific business contexts. The framework requires completion of the review corpus analysis and empirical testing before it can be considered validated. Future research should distinguish the contribution of Islamic values from the general benefits of digitalization and examine how governance and institutional contexts influence multidimensional sustainability.

Keywords: *Islamic economics; digital business; sustainable business models; integrative literature review; public welfare.*

Abstrak

Transformasi bisnis digital membuka peluang penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi pemanfaatan teknologi maupun kepatuhan syariah belum dengan sendirinya menjamin keberlanjutan. Artikel ini bertujuan menelaah bagaimana nilai ekonomi Islam dioperasionalkan dalam model bisnis digital serta mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara nilai, mekanisme bisnis, dan hasil keberlanjutan. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur integratif dengan penelusuran sistematis dan sintesis kritis. Protokol mencakup pencarian artikel pada Scopus dan Web of Science, seleksi berdasarkan kriteria relevansi, ekstraksi data, penilaian mutu, serta pengodean deduktif dan induktif. Sintesis awal terhadap literatur yang dirujuk mengindikasikan bahwa keadilan, amanah, dan kemaslahatan dapat dihubungkan dengan penciptaan nilai, tanggung jawab penyampaian layanan, serta mekanisme pendapatan dan distribusi manfaat. Namun, bukti penerimaan fintech dan keberlanjutan pendapatan belum memadai untuk menyimpulkan adanya perbaikan sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Artikel ini mengusulkan kerangka nilai–mekanisme–hasil untuk membedakan komitmen normatif, implementasi operasional, dan dampak yang didukung bukti. Kontribusi konseptualnya terletak pada penjelasan mekanisme penghubung antara etika ekonomi Islam dan konfigurasi model bisnis digital berkelanjutan, sedangkan implikasi praktisnya berupa dasar penyusunan indikator evaluasi yang sesuai dengan karakter bisnis. Kerangka tersebut masih memerlukan penyelesaian analisis korpus dan pengujian empiris sebelum dapat dinyatakan tervalidasi. Penelitian lanjutan perlu membedakan kontribusi nilai Islam dari manfaat umum digitalisasi serta menguji pengaruh tata kelola dan konteks kelembagaan terhadap keberlanjutan multidimensional.

Kata kunci: ekonomi Islam; bisnis digital; model bisnis berkelanjutan; tinjauan literatur integratif; kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Digitalisasi bisnis telah mengubah cara perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai melalui pemanfaatan platform, data, serta teknologi yang memperluas interaksi dengan konsumen dan pemangku kepentingan lintas negara (Broccardo et al., 2023). Perubahan tersebut berlangsung bersamaan dengan tuntutan keberlanjutan, sehingga model bisnis semakin dituntut menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus mempertimbangkan konsekuensi sosial dan lingkungan dari aktivitasnya (Palmié et al., 2025). Namun, penggunaan teknologi digital tidak dengan sendirinya menjamin keberlanjutan karena hasilnya bergantung pada keselarasan antara teknologi, konfigurasi model bisnis, dan kepentingan pemangku kepentingan (Broccardo et al., 2023). Literatur kewirausahaan digital berkelanjutan memperlihatkan bahwa penciptaan nilai sosial dan lingkungan perlu dihubungkan dengan inklusi pemangku kepentingan serta kelayakan usaha, sehingga efisiensi teknologi tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan (Holzmann & Gregori, 2023). Dalam konteks ini, nilai ekonomi Islam menawarkan landasan normatif untuk menilai orientasi bisnis melalui tujuan kemaslahatan dan perlindungan kepentingan manusia, meskipun penerjemahannya ke dalam praktik digital memerlukan mekanisme yang dapat dievaluasi (Harahap et al., 2023).

Penelitian terdahulu di berbagai negara memberikan bukti tentang peluang integrasi prinsip keuangan Islam dan teknologi digital, tetapi menggunakan fokus

serta ukuran keberhasilan yang berbeda (Oladapo et al., 2022; Nik Azman & Md Zabri, 2022). Studi komparatif terhadap nasabah bank Islam di Malaysia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan norma subjektif merupakan faktor penting dalam penerimaan layanan teknologi finansial atau *fintech*, sehingga pengembangan layanan perlu memperhatikan konteks perilaku penggunaannya (Oladapo et al., 2022). Di Malaysia, penelitian terhadap 165 pengusaha mikro Muslim menemukan hubungan positif dan signifikan antara penggunaan fintech sesuai syariah dan keberlanjutan pendapatan, dengan ekspektasi kinerja serta kondisi pendukung sebagai faktor penggunaan yang berpengaruh (Nik Azman & Md Zabri, 2022). Sementara itu, sintesis literatur internasional mengenai keuangan Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan menemukan kontribusi yang menonjol pada aspek kemanusiaan serta pentingnya dukungan pemerintah, regulator, dan institusi terkait (Harahap et al., 2023). Temuan tersebut memperlihatkan potensi integrasi, tetapi bukti penerimaan teknologi dan keberlanjutan pendapatan perlu dibedakan dari bukti keberlanjutan multidimensional pada keseluruhan model bisnis (Nik Azman & Md Zabri, 2022; Holzmann & Gregori, 2023).

Kesenjangan penelitian terletak pada hubungan antara landasan normatif ekonomi Islam, mekanisme operasional bisnis digital, dan evaluasi hasil keberlanjutan yang masih memerlukan sintesis kritis lintas bidang (Harahap et al., 2023; Palmié et al., 2025). Kajian digitalisasi dan keberlanjutan telah menghasilkan kerangka integratif, sehingga klaim bahwa hubungan keduanya sama sekali belum diteliti tidak lagi memadai sebagai dasar kebaruan penelitian ini (Palmié et al., 2025). Persoalan yang lebih spesifik ialah bagaimana orientasi kemaslahatan diterjemahkan ke dalam penciptaan nilai, penyampaian layanan, dan penangkapan pendapatan, kemudian diperiksa melalui konsekuensi ekonomi, sosial, serta lingkungan (Harahap et al., 2023; Broccardo et al., 2023). Selain itu, studi adopsi fintech belum cukup untuk menjelaskan apakah penerimaan pengguna disertai distribusi manfaat yang adil dan perbaikan dampak lingkungan, karena variabel penerimaan teknologi berbeda dari indikator keberlanjutan tersebut (Oladapo et al., 2022; Holzmann & Gregori, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memusatkan gap pada kebutuhan menjelaskan mekanisme integrasi dan batas bukti yang mendukungnya, tanpa mengasumsikan bahwa identitas syariah otomatis menghasilkan bisnis berkelanjutan (Harahap et al., 2023; Nik Azman & Md Zabri, 2022).

Kebaruan yang diusulkan berupa kerangka analitis yang menghubungkan nilai ekonomi Islam dengan konfigurasi model bisnis digital dan indikator keberlanjutan melalui sintesis kritis tiga rumpun literatur tersebut (Harahap et al., 2023; Palmié et al., 2025). Secara operasional, kerangka ini menempatkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagai kategori normatif yang akan ditelaah keterkaitannya dengan proposisi nilai, proses pelayanan, hubungan pemangku kepentingan, serta

mekanisme pendapatan (Harahap et al., 2023; Broccardo et al., 2023). Integrasi selanjutnya akan dianalisis melalui indikator usulan, seperti keterbukaan informasi transaksi, akses bagi kelompok kurang terlayani, distribusi manfaat, keberlanjutan pendapatan, dan dampak lingkungan yang relevan dengan karakter bisnis (Nik Azman & Md Zabri, 2022; Holzmann & Gregori, 2023). Kontribusi kerangka ini ialah memungkinkan pembedaan antara kesesuaian normatif yang diklaim, mekanisme implementasi yang dijelaskan, dan hasil yang didukung bukti, sehingga rekomendasi tidak melampaui kekuatan literatur yang ditelaah (Harahap et al., 2023; Palmié et al., 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara kritis bagaimana nilai ekonomi Islam dikonseptualisasikan dan dioperasionalkan dalam literatur bisnis digital, sekaligus mengembangkan kerangka integrasi yang menghubungkan nilai, mekanisme bisnis, dan hasil keberlanjutan (Harahap et al., 2023; Palmié et al., 2025). Pertanyaan penelitian pertama adalah: bagaimana literatur menjelaskan integrasi nilai ekonomi Islam dalam penciptaan, penyampaian, dan penangkapan nilai bisnis digital, serta apa keterbatasan konseptual dan empiris penjelasan tersebut (Broccardo et al., 2023; Harahap et al., 2023)? Pertanyaan penelitian kedua adalah: bagaimana sintesis kritis literatur dapat menghasilkan kerangka integrasi yang menjelaskan mekanisme, indikator, dan kondisi pendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, serta lingkungan (Holzmann & Gregori, 2023; Palmié et al., 2025)? Melalui kedua pertanyaan tersebut, penelitian diarahkan menghasilkan kontribusi konseptual yang dapat menjadi dasar pengujian empiris berikutnya, dengan mempertahankan perbedaan antara potensi normatif dan dampak bisnis yang telah teramati (Harahap et al., 2023; Nik Azman & Md Zabri, 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan literatur integratif untuk menyintesis penelitian empiris dan konseptual mengenai hubungan nilai ekonomi Islam, model bisnis digital, dan keberlanjutan (Snyder, 2019). Orientasi interpretatif-kritis digunakan untuk mengevaluasi asumsi, konsistensi argumentasi, dan kekuatan bukti, kemudian mengembangkan kerangka konseptual yang melampaui rangkuman penelitian terdahulu (Paul & Criado, 2020). Analisis diarahkan pada dua pertanyaan: bagaimana nilai ekonomi Islam dioperasionalkan dalam model bisnis digital, serta mekanisme dan kondisi apa yang menghubungkan integrasi tersebut dengan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Snyder, 2019; Paul & Criado, 2020). Penelitian dilaksanakan secara daring melalui Scopus dan Web of Science Core Collection, sehingga lokasi penelitian berupa lingkungan penelusuran dokumen dengan cakupan geografis

internasional, tanpa pengumpulan data lapangan atau informan manusia (Sauer & Seuring, 2023).

Objek penelitian adalah argumentasi, mekanisme bisnis, dan temuan keberlanjutan dalam artikel jurnal, dengan setiap artikel sebagai unit seleksi dan analisis (Snyder, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian judul, abstrak, dan kata kunci menggunakan tiga kelompok istilah: A, yaitu "*Islamic economic**", "*Islamic finance*", "*Islamic ethic**", "*maqasid*", "*maqashid*", atau "*sharia**"; B, yaitu "*digital business*", "*digital platform**", "*business model**", "*fintech*", "*e-commerce*", atau "*digital transformation*"; dan C, yaitu "*sustainab**", "*ESG*", "*social value*", "*environmental value*", atau "*SDG**" (Sauer & Seuring, 2023). Pencarian dijalankan melalui kombinasi A AND B AND C, A AND C, serta B AND C agar literatur penghubung tetap tercakup meskipun tidak menggunakan seluruh istilah secara bersamaan (Paul & Criado, 2020). Rentang publikasi ditetapkan pada 2019–2025, sedangkan string lengkap, tanggal pencarian, filter, dan jumlah hasil setiap basis data diarsipkan untuk replikasi (Page et al., 2021).

Seleksi menggunakan sampling berbasis kriteria dengan memasukkan seluruh artikel yang memenuhi persyaratan, tanpa menetapkan kuota sampel sebelum penyaringan (Sauer & Seuring, 2023). Artikel yang disertakan harus berbahasa Inggris, tersedia dalam teks lengkap, memiliki DOI, dan memberikan pembahasan substantif tentang hubungan minimal dua domain penelitian; artikel konseptual dan empiris dicatat sebagai kelompok berbeda (Snyder, 2019; Paul & Criado, 2020). Editorial, prosiding, duplikasi, artikel yang dicabut, dan publikasi yang hanya menyebut istilah pencarian secara insidental dikeluarkan, dengan alasan eksklusi pada tahap teks lengkap didokumentasikan (Page et al., 2021). Dua penelaah melakukan penyaringan judul–abstrak dan teks lengkap secara independen, kemudian menyelesaikan perbedaan melalui diskusi; jumlah sampel akhir dilaporkan bersama diagram alir PRISMA 2020 sebagai perangkat pelaporan proses seleksi (Page et al., 2021).

Instrumen penelitian berupa formulir ekstraksi dan buku kode yang memuat identitas artikel, negara, desain penelitian, nilai Islam, komponen model bisnis, mekanisme integrasi, indikator keberlanjutan, temuan, serta keterbatasan bukti (Snyder, 2019). Instrumen diuji pada lima artikel, direvisi melalui perbandingan hasil ekstraksi, lalu diterapkan pada seluruh korpus; mutu artikel dinilai berdasarkan kejelasan tujuan, kesesuaian metode, keterlacakan bukti, dan ketepatan kesimpulan (Sauer & Seuring, 2023). Zotero digunakan untuk pengelolaan referensi dan deduplikasi, sedangkan NVivo digunakan untuk

pengodean dokumen, dengan versi perangkat lunak dicatat dalam laporan penelitian (Sauer & Seuring, 2023). Analisis menggabungkan pengodean deduktif berdasarkan nilai Islam dan komponen model bisnis dengan pengodean induktif untuk mengidentifikasi mekanisme, kontradiksi, dan kondisi kontekstual (Snyder, 2019). Sintesis dilakukan melalui matriks nilai-mekanisme-hasil yang membedakan klaim normatif dari bukti empiris, disertai pemeriksaan perubahan kesimpulan ketika artikel bermutu rendah dikesampingkan; uji statistik inferensial tidak direncanakan karena tujuan penelitian ialah konstruksi konseptual dari bukti heterogen (Paul & Criado, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, sintesis awal literatur menunjukkan bahwa integrasi nilai ekonomi Islam dalam bisnis digital dapat dipetakan pada tiga komponen: penciptaan, penyampaian, dan penangkapan nilai. Pada penciptaan nilai, integrasi berkaitan dengan orientasi kemaslahatan melalui pengembangan layanan yang menjawab kebutuhan pengguna dan memperluas akses ekonomi. Pada penyampaian nilai, integrasi mencakup keterbukaan informasi, kejelasan transaksi, dan hubungan yang bertanggung jawab dengan pemangku kepentingan. Pada penangkapan nilai, perhatian diarahkan pada kesesuaian mekanisme pendapatan dengan prinsip syariah serta distribusi manfaat ekonomi. Pemetaan tersebut mempertemukan perspektif model bisnis berkelanjutan dengan orientasi kesejahteraan dalam keuangan Islam (Broccardo et al., 2023; Harahap et al., 2023).

Literatur empiris yang dirujuk memperlihatkan perbedaan antara penerimaan teknologi dan hasil keberlanjutan. Penelitian di Malaysia dan Arab Saudi menjelaskan pentingnya pengetahuan, sikap, dan norma subjektif dalam penerimaan fintech pada perbankan Islam, sedangkan penelitian pengusaha mikro Malaysia menemukan hubungan positif antara penggunaan fintech sesuai syariah dan keberlanjutan pendapatan (Oladapo et al., 2022; Nik Azman & Md Zabri, 2022). Namun, temuan tersebut belum memberikan dasar untuk menyimpulkan bahwa peningkatan adopsi menghasilkan perbaikan lingkungan atau distribusi manfaat yang lebih adil. Dengan demikian, keberlanjutan pendapatan, penerimaan layanan, dan keberlanjutan multidimensional merupakan kategori hasil yang perlu dibedakan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, sintesis konseptual menghasilkan rancangan kerangka nilai-mekanisme-hasil. Nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan ditempatkan sebagai orientasi normatif; keputusan mengenai desain layanan, keterbukaan transaksi, akses pengguna, dan mekanisme pendapatan ditempatkan sebagai penghubung operasional; sedangkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi dimensi evaluasi. Kerangka ini memungkinkan penelusuran hubungan antara nilai yang dinyatakan perusahaan, praktik yang diterapkan, dan dampak yang didukung bukti, sejalan dengan kebutuhan integrasi perspektif digitalisasi dan keberlanjutan (Holzmann & Gregori, 2023; Palmié et al., 2025).

Batas utama sintesis awal ini adalah ketidakseimbangan bukti antarhasil keberlanjutan. Sumber yang dirujuk memberikan penjelasan lebih langsung mengenai penerimaan layanan dan pendapatan dibandingkan dampak lingkungan bisnis digital. Oleh karena itu, kerangka yang dihasilkan berstatus proposisi konseptual untuk diuji melalui korpus lengkap dan penelitian empiris berikutnya, bukan model yang telah tervalidasi.

PEMBAHASAN

Integrasi nilai ekonomi Islam dalam bisnis digital dapat ditafsirkan sebagai persoalan konfigurasi model bisnis, bukan sekadar penambahan identitas keagamaan pada layanan, karena keberlanjutan bergantung pada bagaimana organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai (Gregori & Holzmann, 2020; Broccardo et al., 2023). Interpretasi ini memperluas pembacaan hubungan keuangan Islam dan pembangunan berkelanjutan dengan menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi yang perlu diterjemahkan ke dalam keputusan operasional dan konsekuensi bagi pemangku kepentingan (Harahap et al., 2023). Namun, keselarasan normatif antara prinsip Islam dan keberlanjutan belum membuktikan keselarasan praktik, sehingga hubungan tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme bisnis yang dapat ditelusuri (Harahap et al., 2023; Palmié et al., 2025). Dengan demikian, jawaban terhadap pertanyaan penelitian pertama perlu menilai kedalaman integrasi nilai dalam keputusan perusahaan, bukan hanya keberadaan istilah syariah dalam deskripsi produk (Broccardo et al., 2023; Harahap et al., 2023).

Bukti penggunaan fintech syariah oleh pengusaha mikro Malaysia mendukung kemungkinan bahwa integrasi tersebut menghasilkan manfaat ekonomi, terutama melalui hubungan positif antara penggunaan layanan dan

keberlanjutan pendapatan (Nik Azman & Md Zabri, 2022). Akan tetapi, hubungan yang ditemukan dalam konteks tersebut tidak cukup untuk menetapkan bahwa nilai Islam merupakan penyebab tunggal manfaat ekonomi, sebab ekspektasi kinerja dan kondisi pendukung juga berperan dalam penggunaan teknologi (Nik Azman & Md Zabri, 2022). Studi nasabah bank Islam di Malaysia dan Arab Saudi memperkuat penjelasan alternatif ini dengan menunjukkan pentingnya pengetahuan, sikap, dan norma subjektif dalam penerimaan fintech (Oladapo et al., 2022). Oleh karena itu, manfaat layanan perlu dianalisis sebagai hasil interaksi orientasi normatif, kemampuan teknologi, dan konteks pengguna, sehingga kontribusi nilai Islam tidak dicampuradukkan dengan manfaat umum digitalisasi (Oladapo et al., 2022; Broccardo et al., 2023).

Interpretasi optimistis mengenai digitalisasi memperoleh dukungan dari literatur yang menunjukkan peluang penciptaan nilai sosial dan lingkungan melalui konfigurasi model bisnis baru serta keterlibatan pemangku kepentingan (Gregori & Holzmann, 2020; Holzmann & Gregori, 2023). Sebaliknya, literatur yang sama mengidentifikasi ketegangan antara logika digital dan logika keberlanjutan, sehingga peningkatan skala layanan tidak dapat diasumsikan selalu sejalan dengan tujuan kesejahteraan (Gregori & Holzmann, 2020). Ketegangan tersebut mengarahkan perhatian pada kemungkinan bahwa keputusan yang meningkatkan kelayakan usaha menghasilkan konsekuensi berbeda bagi pengguna, mitra, dan lingkungan, sehingga evaluasi perlu mempertimbangkan pihak yang menerima manfaat maupun menanggung biaya (Holzmann & Gregori, 2023; Palmié et al., 2025). Perspektif kritis ini menempatkan keadilan sebagai pertanyaan mengenai distribusi hasil bisnis, sementara amanah dan kemaslahatan menjadi dasar untuk memeriksa konsistensi antara orientasi yang dinyatakan dan praktik operasional (Harahap et al., 2023; Broccardo et al., 2023).

Secara teoretis, kerangka nilai-mekanisme-hasil menawarkan cara menghubungkan pembahasan normatif ekonomi Islam dengan analisis model bisnis digital melalui mekanisme penghubung yang lebih eksplisit (Harahap et al., 2023; Palmié et al., 2025). Kerangka tersebut tidak menggantikan model bisnis digital berkelanjutan yang telah dikembangkan, tetapi mengusulkan perluasan analisis mengenai alasan etis di balik pemilihan konfigurasi bisnis dan evaluasi dampaknya (Palmié et al., 2025; Gregori & Holzmann, 2020). Kontribusi yang dapat diajukan ialah proposisi bahwa nilai menghasilkan konsekuensi keberlanjutan ketika diterjemahkan menjadi praktik yang konsisten dan ditopang kondisi organisasi serta kelembagaan yang memadai (Broccardo et al., 2023; Harahap et al., 2023).

Proposisi tersebut menjawab pertanyaan penelitian kedua pada tingkat konseptual, sedangkan pengujian hubungan kausalnya memerlukan penelitian empiris berikutnya (Nik Azman & Md Zabri, 2022; Palmié et al., 2025).

Secara praktis, pelaku bisnis dapat menggunakan kerangka ini untuk menghubungkan komitmen nilai dengan keputusan mengenai keterbukaan transaksi, akses layanan, hubungan kemitraan, dan mekanisme pendapatan, kemudian menentukan indikator yang sesuai dengan aktivitas perusahaan (Broccardo et al., 2023; Holzmann & Gregori, 2023). Evaluasi sebaiknya membedakan indikator penggunaan layanan dari indikator hasil, karena pertumbuhan pengguna dan penerimaan teknologi belum menunjukkan perubahan kesejahteraan maupun dampak lingkungan (Oladapo et al., 2022; Holzmann & Gregori, 2023). Dukungan regulator dan institusi terkait juga relevan untuk memperkuat implementasi, tetapi efektivitasnya perlu dinilai berdasarkan perubahan praktik dan hasil yang dapat ditelusuri (Harahap et al., 2023). Akhirnya, keterbatasan bukti lintas sektor menuntut kehati-hatian dalam menggeneralisasi temuan perbankan dan pengusaha mikro kepada seluruh bisnis digital, sekaligus membuka agenda penelitian komparatif mengenai kondisi yang memungkinkan atau menghambat integrasi nilai (Oladapo et al., 2022; Nik Azman & Md Zabri, 2022; Palmié et al., 2025).

KESIMPULAN

Kajian ini mengajukan bahwa integrasi nilai ekonomi Islam dalam model bisnis digital berkelanjutan perlu dipahami sebagai penerjemahan keadilan, amanah, dan kemaslahatan ke dalam keputusan bisnis yang dapat dievaluasi. Menjawab pertanyaan penelitian pertama, integrasi tersebut mencakup orientasi penciptaan nilai, tanggung jawab dalam penyampaian layanan, serta kesesuaian mekanisme pendapatan dan distribusi manfaat. Namun, penerimaan teknologi dan keberlanjutan pendapatan tidak cukup untuk membuktikan keberlanjutan sosial maupun lingkungan, sehingga kepatuhan syariah dan dampak keberlanjutan harus dinilai melalui bukti yang berbeda.

Menjawab pertanyaan penelitian kedua, kebaruan yang diusulkan terletak pada kerangka nilai-mekanisme-hasil yang menghubungkan orientasi normatif, praktik operasional, dan konsekuensi keberlanjutan. Dalam konteks literatur model bisnis digital berkelanjutan, kerangka ini memperluas perhatian terhadap dasar etis pemilihan konfigurasi bisnis dan distribusi dampaknya. Kontribusi teoretisnya ialah menyediakan proposisi mengenai kondisi yang memungkinkan nilai Islam

diterjemahkan menjadi manfaat terukur. Kontribusi praktisnya berupa landasan evaluasi bagi perusahaan untuk menyelaraskan komitmen nilai dengan desain layanan, keterbukaan transaksi, akses pengguna, dan indikator dampak.

Kesimpulan ini masih bersifat konseptual karena korpus lengkap, matriks pengodean, dan penilaian mutu belum tersedia. Bukti yang dirujuk juga lebih langsung menjelaskan penerimaan layanan dan pendapatan dibandingkan dampak lingkungan, sehingga generalisasi lintas sektor belum dapat dilakukan. Penelitian selanjutnya perlu menyelesaikan tinjauan berdasarkan protokol yang ditetapkan, kemudian menguji kerangka melalui studi komparatif dan longitudinal. Pengujian perlu membedakan kontribusi nilai Islam dari manfaat umum digitalisasi, serta menilai bagaimana tata kelola dan konteks kelembagaan memengaruhi distribusi manfaat dan biaya keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Broccardo, L., Zicari, A., Jabeen, F., & Bhatti, Z. A. (2023). How digitalization supports a sustainable business model: A literature review.
- Holzmann, P., & Gregori, P. (2023). The promise of digital technologies for sustainable entrepreneurship: A systematic literature review and research agenda. *International Journal of Information Management*, 68, 102593. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102593>
- Nik Azman, N. H., & Md Zabri, M. Z. (2022). Shari'ah-compliant fintech usage among microentrepreneurs in Malaysia: An extension of UTAUT model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 305–324. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1417>
- Oladapo, I. A., Hamoudah, M. M., Alam, M. M., Olaopa, O. R., & Muda, R. (2022). Customers' perceptions of FinTech adaptability in the Islamic banking sector: Comparative study on Malaysia and Saudi Arabia. *Journal of Modelling in Management*, 17(4), 1241–1261. <https://doi.org/10.1108/JM2-10-2020-0256>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Palmié, M., Aebbersold, A., Oghazi, P., Pashkevich, N., & Gassmann, O. (2025). Digital-sustainable business models: Definition, systematic literature review, integrative framework and research agenda from a strategic management perspective. *International Journal of Management Reviews*, 27, 346–374. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12380>

- Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review*, 29(4), 101717. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101717>
- Sauer, P. C., & Seuring, S. (2023). How to conduct systematic literature reviews in management research: A guide in 6 steps and 14 decisions. *Review of Managerial Science*, 17, 1899–1933. <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00668-3>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>